



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 188.2 - 06 / 19 / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran dan koordinasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
a melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
b melaksanakan pembahasan Raperda bersama DPRD dalam setiap tingkat pembicaraan;
c melaporkan hasil kegiatan serta bertanggungjawab kepada Bupati
- KETIGA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat diletapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 188.3-05/52/2004 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal **26 Januari 2005**

BUPATI SUKOHARJO:

W
BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

- 1 Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3 Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 4 Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5 Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 6 Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- 7 Tim yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor **188.5-05/19/2005**
Tanggal **26 Januari 2009**

**SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberi arahan dan petunjuk
3	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5	KaSubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang administrasi dan kesekretariatan
6	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Pemerintahan Bagian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11	KaSubBag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12	KaSubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
16	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
17	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
18	Staf SubBag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
19	Staf SubBag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
20	Staf SubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
21	Staf SubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai

SUPATI SUKCHARJO,

BAMBANG RIYANTO